



جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية سورابايا إندونيسيا
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB

SK. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: Dj.I/1005/2011

Jl. Sidotopo Kidul 51 Telp./ Fax (031) 3732301 Surabaya - Indonesia
Homepage : <http://stai-ali.ac.id> Email : baak.abath@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
NO : 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran;
- b. bahwa pemberian beasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, perlu ditentukan berdasarkan beberapa jenis beasiswa yang masing-masing memiliki syarat tertentu;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan maksud tersebut pada butir a dan b, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya;
3. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
2. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program

pendidikan di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.

3. Beasiswa Akademik dimaksudkan untuk menjaring mahasiswa Strata-1 (S1) di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang memiliki prestasi di bidang akademik dengan IPK Minimal 3,7 (Tiga koma tujuh) untuk prestasi akademik.
4. Beasiswa Tahfizh dimaksudkan untuk mahasiswa Strata-1 (S1) di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang telah menghafal al-Qur'an, dibuktikan dengan Surat Keterangan atau sertifikat telah menghafal al-Qur'an 30 juz.
5. Beasiswa Kaderisasi dimaksudkan untuk mahasiswa Strata-1 (S1) di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang berasal dari daerah terpencil yang membutuhkan da'i atau guru, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tokoh agama setempat bahwa yang bersangkutan adalah kader daerah sebagai calon da'i atau guru.
6. Beasiswa Tidak Mampu dimaksudkan untuk menjaring mahasiswa Strata-1 (S1) di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya adalah:

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima secara akademik dan non akademik;
2. Mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia yang berpotensi akademik tinggi, namun tidak mampu secara ekonomi;
4. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III MACAM BEASISWA

Pasal 3

Macam-macam beasiswa yang berlaku di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya adalah :

1. Beasiswa Akademik
2. Beasiswa Tahfizh
3. Beasiswa Kaderisasi
4. Beasiswa Tidak Mampu

BAB IV PERSYARATAN, PROSEDUR DAN INSENTIF BEASISWA AKADEMIK

Pasal 4

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Akademik adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. IPK Minimal 3,7 (Tiga koma tujuh) untuk prestasi akademik.
3. Minimal semester 3 sampai dengan semester 8.
4. Tidak pernah melanggar tata tertib kampus.
5. Tidak sedang menerima beasiswa dan/atau mendapat beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama.
6. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi.

Pasal 5

Tata cara pengajuan Beasiswa Akademik STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya diatur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang diperoleh dari petugas pengelola beasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Melampirkan fotokopi KTM.
3. Surat keterangan berakhlak baik (tidak pernah melanggar tata tertib kampus) dari Wakil Ketua III.
4. Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi.
5. Melampirkan sertifikat juara lomba akademik atau prestasi lainnya (jika ada).

Pasal 6

Insentif beasiswa akademik yang diperoleh adalah potongan SPP sebesar 50% per semester. Masa berlaku penerimaan beasiswa adalah selama 6 semester, yaitu mulai semester 3 sampai semester 8.

BAB V

PERSYARATAN, PROSEDUR DAN INSENTIF BEASISWA TAHFIZH

Pasal 7

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Tahfizh adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Telah menghafal al-Qur'an 30 juz.
3. IPK minimal 3.00 dan tidak ada mata kuliah yang gagal.
4. Tidak pernah melanggar tata tertib kampus.
5. Tidak sedang menerima beasiswa lain dari lembaga atau instansi yang disalurkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.

Pasal 8

Tata cara pengajuan Beasiswa Tahfizh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya diatur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang diperoleh dari petugas pengelola beasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Melampirkan fotokopi KTM.
3. Surat Keterangan telah menghafal al-Qur'an dari lembaga terkait atau sertifikat hafal al-Qur'an yang telah dilegalisir.

4. Kartu hasil studi (KHS) (bagi mahasiswa semester 2 ke atas).
5. Surat keterangan berakhlak baik (tidak pernah melanggar tata tertib kampus) dari Wakil Ketua III.

Pasal 9

Insentif Beasiswa Tahfizh yang diperoleh adalah potongan SPP sebesar 100% per semester. Masa berlaku penerimaan Beasiswa Tahfizh adalah selama 8 semester, yaitu mulai semester 1 sampai semester 8.

BAB VI

PERSYARATAN, PROSEDUR DAN INSENTIF BEASISWA KADERISASI

Pasal 10

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Kaderisasi adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. IPK minimal 3.00 dan tidak ada mata kuliah yang gagal.
3. Tidak pernah melanggar tata tertib kampus.
4. Mendapatkan surat rekomendasi dari tokoh agama setempat bahwa yang bersangkutan adalah kader daerah sebagai calon da'i atau guru.
5. Bersedia kembali ke daerahnya setelah lulus kuliah (dibuktikan dengan mengisi surat pernyataan).
6. Tidak sedang menerima beasiswa lain dari lembaga atau instansi yang disalurkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.

Pasal 11

Tata cara pengajuan Beasiswa Kaderisasi STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya diatur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang diperoleh dari petugas Pengelola Beasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Melampirkan fotokopi KTM.
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Kartu Hasil Studi (KHS) (bagi mahasiswa semester 2 ke atas).
5. Surat keterangan berakhlak baik (tidak pernah melanggar tata tertib kampus) dari Wakil Ketua III.
6. Menyerahkan surat rekomendasi dari tokoh agama setempat bahwa yang bersangkutan adalah kader daerah sebagai calon da'i atau guru.
7. Menyerahkan surat pernyataan akan kembali ke daerahnya.

Pasal 12

Insentif Beasiswa Kaderisasi yang diperoleh adalah potongan SPP sebesar 100% per semester. Masa berlaku penerimaan beasiswa kaderisasi adalah selama 8 semester, yaitu mulai semester 1 sampai semester 8.

BAB VII
PERSYARATAN, PROSEDUR DAN INSENTIF BEASISWA TIDAK MAMPU
Pasal 13

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Tidak Mampu adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Tidak mampu secara ekonomi.
3. IPK minimal 3.00 dan tidak ada mata kuliah yang gagal.
4. Tidak pernah melanggar tata tertib kampus.
5. Tidak sedang menerima beasiswa lain dari lembaga atau instansi yang disalurkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.

Pasal 14

Tata cara pengajuan Beasiswa Tidak Mampu STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya diatur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang diperoleh dari petugas pengelola beasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Melampirkan fotokopi KTM.
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang asli dari Desa/Kelurahan.
5. Kartu Hasil Studi (KHS) (bagi mahasiswa semester 2 ke atas).
6. Surat keterangan berakhlak mulia (tidak pernah melanggar tata tertib kampus) dari Wakil Ketua III.
7. Foto rumah (tampak depan dan ruang tamu).

Pasal 15

Insentif beasiswa yang diperoleh adalah potongan SPP sebesar 100% per semester. Masa berlaku penerimaan beasiswa adalah selama 8 semester, yaitu mulai semester 1 sampai semester 8.

BAB VIII
MEKANISME DAN PERATURAN UMUM BEASISWA
Pasal 16

Berikut mekanisme beasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya:

1. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan beasiswa di petugas pengelola beasiswa;
2. Mahasiswa menyerahkan formulir pengajuan beasiswa ke petugas pengelola beasiswa dengan melampirkan berkas-berkas pengajuan beasiswa sesuai dengan jenis beasiswa yang diajukan;
3. Petugas pengelola beasiswa membuat rekapitulasi berkas pengajuan beasiswa;

4. Petugas pengelola beasiswa mengadakan proses seleksi terhadap mahasiswa yang berhak menjadi calon penerima beasiswa;
5. Petugas pengelola beasiswa membuat usulan atau pengajuan beasiswa ke Wakil Ketua III;
6. Wakil Ketua III menyerahkan usulan kepada Ketua untuk pengesahan atas mahasiswa yang berhak mendapat beasiswa;
7. Ketua mengeluarkan SK penetapan mahasiswa penerima beasiswa;
8. Setiap mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti pertemuan rutin (dengan durasi waktu sesuai dengan jenis beasiswa) dalam rangka pembinaan, sosialisasi, pelaporan dan evaluasi agar mahasiswa terus aktif baik akademik dan non akademik;
9. Setiap mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan melakukan herregistrasi atau daftar ulang beasiswa guna perpanjangan beasiswa di setiap semester berikutnya dan membuat laporan perkembangan akademik - non akademik dengan melampirkan bukti fisik laporan yang kemudian diserahkan kepada petugas pengelola beasiswa;
10. Petugas pengelola beasiswa melakukan evaluasi terhadap mahasiswa penerima beasiswa guna menentukan kelayakan mahasiswa sebagai penerima beasiswa;
11. Petugas pengelola beasiswa membuat laporan pengelolaan beasiswa di tiap semester ke Wakil Ketua III untuk disampaikan kepada Ketua.

Pasal 17

Adapun peraturan umum beasiswa sebagai berikut:

1. Mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya hanya dibolehkan mengajukan satu jenis beasiswa dalam tahun akademik yang sama atau tahun masa pengajuan segala jenis beasiswa baik internal dan eksternal.
2. Jika mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya yang statusnya telah menerima beasiswa kemudian mengajukan beasiswa lain baik internal atau eksternal, maka secara otomatis status beasiswa yang sebelumnya akan dicabut.
3. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa baik internal atau eksternal yang tidak melaporkan beasiswanya sesuai ketentuan masing-masing jenis beasiswa, maka akan dihapus beasiswa secara otomatis dan akan masuk dalam daftar blacklist mahasiswa yang tidak boleh mengajukan beasiswa segala jenis beasiswa internal dan eksternal.
4. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa harus mengikuti semua ketentuan/peraturan yang berlaku dan ikut serta secara aktif membantu pengembangan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
5. Mahasiswa penerima beasiswa ikut serta membantu mempromosikan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, menjadi panitia kegiatan kampus, mengikuti seminar/workshop/pelatihan, dan lain-lain.
6. Mahasiswa penerima beasiswa harus menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
7. Apabila mahasiswa penerima beasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dibenarkan maka dikenakan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa jumlah yang telah diterima.

8. Mahasiswa penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib kampus sehingga mendapatkan surat peringatan, maka beasiswanya akan dicabut dan diblacklist tidak boleh mengajukan beasiswa lagi.
9. Pemberian beasiswa dapat dihentikan apabila mahasiswa :
 - a. Telah lulus;
 - b. Mengundurkan diri/cuti;
 - c. Menerima sanksi akademik;
 - d. Tidak mengikuti peraturan khusus yang ditetapkan;
 - e. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan;
 - f. Memberikan data yang tidak benar;
 - g. Meninggal.
10. Mahasiswa penerima beasiswa harus melaporkan hasil studinya setiap semester untuk dimonitoring dan dipertimbangkan apakah layak atau tidak untuk mendapatkan beasiswa di semester berikutnya.
11. Setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, wajib melakukan herregistrasi beasiswa di setiap semesternya guna perpanjangan beasiswa di semester berikutnya. Berkas yang harus dikumpulkan guna Herregistrasi secara umum di antaranya:
 1. Surat pengantar herregistrasi beasiswa yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan mengetahui orang tua/wali;
 2. Fotokopi KHS terakhir yang sudah ditandatangani dan distempel;
 3. Fotokopi bukti keaktifan baik akademik dan non akademik atau kegiatan-kegiatan lain.
12. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa full (potongan SPP 100%) diwajibkan untuk melakukan pengabdian selama 2 tahun. Adapun mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak full (potongan SPP 50%) maka diwajibkan melakukan pengabdian selama 1 tahun. Tempat pengabdian bagi mahasiswa penerima beasiswa, akan ditetapkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua, dan akan dimuat dalam peraturan kampus.
- (2) Surat Keputusan Ketua ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 13 September 2024

Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

The image shows a purple official stamp of STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. The stamp features a central emblem with a book and a quill, surrounded by Arabic calligraphy. Below the emblem, the text 'SEKOLAH TINGGI AGAMA ALI BIN ABI THALIB SURABAYA' is printed. A large, dark ink signature is written over the stamp.

Oscar Wardhana Windro Saputro, S.T.P., Lc., M.Pd.
NIDN. 2120088203